

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral yang dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, pariwisata, kesehatan, kemiskinan, budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlu disusun *Masterplan Smart City*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021-2030;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk periode 2021-2030.
5. Kota Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif terintegrasi, dan memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.
6. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *Smart City* Kabupaten Lombok Barat untuk Periode 2021-2030.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat adalah untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan transformasi digital dan pengembangan daerah menjadi *Smart City*.
- (2) Tujuan dari *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat adalah:
 - a. menyediakan landasan implementasi praktis rencana pengembangan Daerah berdasarkan konsep *Smart City* dan *Quickwins*;
 - b. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD pada dokumen perencanaan *Smart City*;
 - c. mengembangkan *Smart City* Kabupaten Lombok Barat berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* (*Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living, dan Smart Environment*);
 - d. mengelola pengembangan *Smart City* yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi;
 - e. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan *Smart City*;
 - f. mendorong proses pengembangan *Smart City* Daerah; dan
 - g. mengelola pengembangan *Smart City* yang optimal dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi.
- (3) Konsep *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pengelolaan kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat mengacu pada prioritas kebijakan Bupati yang tertuang dalam RPJPD.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kedudukan *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai pedoman bagi pemerintah dalam:

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan pembangunan; dan
- b. koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dari berbagai pihak.

BAB IV

MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.
- (3) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
 - a. masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 6

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat terdiri atas 5 (lima) buku sebagai berikut:
 - a. Buku 1 Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Buku 2 *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Buku 3 Rangkuman *Smart City* Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Buku 4 *Quickwins Smart City* Kabupaten Lombok Barat; dan
 - e. Buku *Masterplan Smart City* Kawasan Mandalika.
- (2) Uraian secara rinci *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Barat ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Lombok Barat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI